

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan seperti di bawah ini :

1. Dasar hukum pembatasan umur anak dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan Inggris. Di Indonesia Anak juga bisa melakukan perbuatan yang berbahaya, sehingga anak dapat menjadi pelaku bagi suatu peristiwa pidana bukan hanya menjadi korban atau saksi. Anak menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dasar penetapan batas umur anak dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia yaitu mulai dari usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun didasarkan pada putusan MK No 1/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Sebelum adanya putusan tersebut, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak yang berusia 8 tahun hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. “Menyatakan Frasa 8 Tahun dalam pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai 12 tahun". Jadi, pada usia tersebut si anak sudah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan di Inggris berdasarkan Children and Young Persons Act 1933 section 50, usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya yaitu mulai dari 8 tahun, lalu diubah pada Children and Young Person Act 1963 section 16, usia anak berubah menjadi 10 tahun. Usia tersebut masih terlalu muda sehingga komite konvensi tentang hak-hak anak menyarankan usia terbaik yaitu 12 tahun. Namun sampai saat ini masih diperdebatkan. Tanggung jawab dari orang tua sangat memiliki pengaruh yang besar bagi anak apakah anak tersebut nantinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan orang tua juga wajib untuk melindungi hak-hak anak.

2. Persamaan dan Perbedaan terkait dengan batasan umur anak dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan Inggris, terkait dengan batasan umur pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan di Inggris dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dianut kedua negara yang mengacu pada konvensi anak PBB yaitu tentang kesejahteraan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak untuk hidup. Di Indonesia mau Di Inggris juga sama sama menerapkan konsep diversi bagi anak. Dalam pemberian sanksi terhadap anak yang dibawah usia 12 tahun di Indonesia menerapkan tindakan kepada anak tersebut, apakah anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, pemerintah dalam bentuk di didik di lembaga pendidikan maupun sosial. Sedangkan di Inggris anak di bawah

usi 10 Tahun yang melakukan tindak pidana dilakukan penghapusan tindak pidana. Perbedaan sistem hukum menjadikan pemberian sanksi terhadap anak antara di Indonesia dan Inggris menjadi berbeda.

B. Saran

Sesuai dengan hasil analisis hukum, pembahasan, dan kesimpulan maka disarankan :

1. Perlunya penerapan yang baik dan sesuai dalam memberikan sanksi terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur, dimana sebaiknya anak tidak langsung di proses dengan jalur hukum melainkan di berikan hak retroaktif justice dan diversifikasi sebagai langkah pertama dalam penerapan hukumnya. Perlu dibuat suatu lembaga khusus dalam menangani anak yang melakukan peristiwa pidana, seperti pengadilan khusus untuk anak. Perlunya dibuat lembaga khusus tersendiri yang dapat menampung anak-anak yang melakukan tindak pidana agar tidak digabung dengan lembaga pemasyarakatan orang dewasa. Perlunya suatu batasan usia yang tepat terhadap anak, tidak berbeda-beda seperti pada KUHP dan Undang-Undang no 11 Tahun 2012 berbeda pada pembatasan usianya. Di Inggris, sebaiknya usia pertanggungjawaban pidana anak dinaikkan menjadi 12 Tahun sesuai dengan komite konvensi tentang hak-hak anak 1989. Karena usia 10 tahun belum pantas bagi anak untuk dapat di pidana.